

DOKUMEN PENGADAAN

Nomor: 01/OP-GD-2/POKJA 36 BP2JK/SDBOP/VI/2019

Tanggal: 27 Juni 2019

untuk

Pengadaan

**Pengadaan Peralatan Monitoring Bendungan, Survei Topografi &
Batimetri dan Speed Boat**

Pokja Pemilihan 36 BP2JK Wilayah DKI Jakarta

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2019**

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM	1
BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI	3
A. UMUM	4
1. LINGKUP PEKERJAAN	4
2. SUMBER DANA	4
3. PESERTA PELELANGAN	4
4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PERSEKONGKOLAN SERTA PENIPUAN.....	6
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	7
6. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI.....	9
7. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA	9
B. DOKUMEN PENGADAAN.....	9
8. ISI DOKUMEN PENGADAAN.....	9
9. BAHASA DOKUMEN PENGADAAN	10
10. PEMBERIAN PENJELASAN	10
11. PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN	11
12. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN.....	12
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN.....	12
13. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN	12
14. BAHASA PENAWARAN	12
15. DOKUMEN PENAWARAN	12
16. HARGA PENAWARAN	14
17. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN	14
18. MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	14
19. PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	15
20. PAKTA INTEGRITAS	15
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN	15
21. PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN	15
22. PEMASUKAN/ PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	15
23. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN	16
24. DOKUMEN PENAWARAN TERLAMBAT	17
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN.....	17
25. PEMBUKAAN PENAWARAN	17
26. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN.....	19
27. <i>[KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA]</i>	22
28. EVALUASI KUALIFIKASI	22
29. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI	22
30. BERITA ACARA HASIL PELELANGAN.....	22
F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN	22
31. PENETAPAN PEMENANG	23
32. PENGUMUMAN PEMENANG.....	23
33. SANGGAHAN	23
G. PENUNJUKAN PEMENANG.....	24

34. PENUNJUKAN PENYEDIA/JASA	24
35. BAHF, BERITA ACARA LAINNYA, DAN KERAHASIAAN PROSES.....	25
H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL.....	25
36. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL.....	25
I. JAMINAN PELAKSANAAN.....	26
37. JAMINAN PELAKSANAAN	26
J. PENANDATANGANAN KONTRAK	27
38. PENANDATANGANAN KONTRAK.....	27
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	29
A. LINGKUP PEKERJAAN	29
B. SUMBER DANA.....	29
C. JENIS KONTRAK	29
D. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN.....	29
E. <i>PENINJAUAN LAPANGAN [APABILA DIPERLUKAN]</i>	30
F. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN.....	30
G. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN	30
H. JADWAL.....	30
PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN.....	30
I. BATAS AKHIR	30
WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN	30
J. PEMBUKAAN PENAWARAN	30
K. DOKUMEN PENAWARAN	30
L. <i>[AMBANG BATAS SISTEM GUGUR]</i>	30
M. <i>SISTEM NILAI</i>	30
N. <i>UMUR EKONOMIS</i>	30
O. SANGGAHAN DAN PENGADUAN	30
P. JAMINAN PELAKSANAAN	30
Q. JAMINAN UANG MUKA	31
R. <i>SERTIFIKAT GARANSI</i>	31
S. <i>LAINNYA (APABILA.....</i>	31
<i>ADA)</i>	31
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	35
BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN.....	38
A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) (UNTUK 1 (SATU) FILE)	38
B. BENTUK SURAT PENAWARAN <i>PESERTA PERORANGAN</i> (UNTUK 1 (SATU) FILE)	48
C. BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS (UNTUK FILE I, METODE 2 (DUA) FILE)	49
D. BENTUK SURAT PENAWARAN HARGA (UNTUK FILE II, METODE 2 (DUA) FILE).....	49
E. BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS <i>PESERTA PERORANGAN</i> (UNTUK FILE I, METODE 2 (DUA) FILE)	49
F. BENTUK SURAT PENAWARAN HARGA (UNTUK FILE II, METODE 2 (DUA) FILE)	49
G. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)	49
H. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	49
I. <i>[BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN), APABILA MEMENUHI SYARAT UNTUK DIBERIKAN PREFERENSI HARGA]</i>	49

J. BENTUK PAKTA INTEGRITAS.....	49
K. DATA ISIAN KUALIFIKASI.....	50
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	51
BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	51
BAB IX. BENTUK DOKUMEN KONTRAK	52
A. BENTUK SURAT PERJANJIAN	52
B. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	56
BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	58
A. KETENTUAN UMUM.....	58
1. DEFINISI	58
2. PENERAPAN	60
3. BAHASA DAN HUKUM.....	60
4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PERSEKONGKOLAN SERTA PENIPUAN	60
5. ASAL BARANG.....	62
6. KORESPONDENSI	62
7. WAKIL SAH PARA PIHAK.....	62
8. <i>[PEMBUKUAN]</i>	63
9. PERPAJAKAN	63
10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK.....	63
11. PENGABAIAN	63
12. PENYEDIA MANDIRI.....	64
13. KEMITRAAN/	64
KSO64	
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK	64
14. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	64
B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAN	64
15. SURAT PESANAN.....	64
16. PROGRAM MUTU	65
17. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK	65
18. LINGKUP PEKERJAAN	66
19. STANDAR	66
20. <i>[PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN]</i>	66
21. <i>[PERINTAH]</i>	66
22. PEMERIKSAAN BERSAMA	66
23. INSPEKSI PABRIKASI.....	66
24. PENGEPAKAN	67
25. PENGIRIMAN	67
26. ASURANSI	67
27. TRANSPORTASI.....	68
28. RISIKO.....	68
29. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	68
30. Uji COBA.....	69
31. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN.....	69
32. PERPANJANGAN WAKTU	69
33. INCOTERMS.....	70
B.2 PENYELESAIAN KONTRAK	70
34. SERAH TERIMA BARANG	70
35. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/ GARANSI	71

36. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN.....	72
37. LAYANAN TAMBAHAN.....	72
B.3. ADENDUM	72
38. PERUBAHAN KONTRAK.....	73
39. PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN.....	73
40. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN	74
B.4. KEADAAN KAHAR	74
41. PENGERTIAN.....	74
42. BUKAN CIDERA JANJI.....	75
43. PERPANJANGAN WAKTU	75
44. PEMBAYARAN	75
B.5. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK	75
45. PENGHENTIAN KONTRAK	76
46. PEMUTUSAN KONTRAK	76
47. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PPK.....	76
48. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PENYEDIA	79
49. PEMUTUSAN KONTRAK AKIBAT LAINNYA	79
C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA.....	79
50. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA.....	79
51. TANGGUNG JAWAB.....	80
52. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI	80
53. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	80
54. PENANGGUNGAN DAN RESIKO	80
55. <i>[PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (APABILA DIPERLUKAN)]</i>	81
56. <i>[PEMELIHARAAN LINGKUNGAN (APABILA DIPERLUKAN)]</i>	82
57. <i>[ASURANSI (APABILA DIPERLUKAN)]</i>	82
58. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK	82
59. USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL	83
60. <i>[PENYEDIA LAIN (APABILA ADA)]</i>	84
61. <i>[KESELAMATAN (APABILA DIPERLUKAN)]</i>	84
62. KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA	84
63. PEMBAYARAN DENDA	84
64. <i>[JAMINAN (APABILA DIPERSYARATKAN)]</i>	84
65. LAPORAN HASIL PEKERJAAN	85
66. KEPEMILIKAN DOKUMEN.....	85
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....	85
67. HAK DAN KEWAJIBAN PPK.....	85
68. FASILITAS	85
69. PERISTIWA KOMPENSASI.....	85
E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA.....	86
70. <i>[PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN (APABILA ADA)]</i>	86
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	86
71. HARGA KONTRAK.....	86
72. PEMBAYARAN	86
73. PERHITUNGAN AKHIR (APABILA DIPERLUKAN)	89
74. PENANGGUHAN PEMBAYARAN.....	89
75. <i>[PENYESUAIAN HARGA (UNTUK KONTRAK HARGA SATUAN SERTA KONTRAK GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN)]</i>	90

G. PENGAWASAN MUTU.....	92
76. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN.....	92
77. PENILAIAN PEKERJAAN SEMENTARA OLEH PPK.....	92
78. CACAT MUTU	92
79. PENGUJIAN.....	92
80. PERBAIKAN CACAT MUTU.....	92
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	93
81. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	93
82. ITIKAD BAIK	93
BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	101
BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	113
BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN	I
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/ JASA (SPPBJ)	I
B. BENTUK SURAT PESANAN	II
C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK.....	IV
D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN.....	VI
E. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK	VII
F. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN	IX

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden no. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan dimodifikasi untuk perjanjian pinjaman/kredit/hibah Proyek pada proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia di Indonesia.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
- **Barang** : Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
 - **HPS** : Harga Perkiraan Sendiri
 - **HEA** : Harga Evaluasi Akhir
 - **Kemitraan /Kerja Sama Operasi (KSO)** : Kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
 - **LDP** : Lembar Data Pemilihan
 - **LDK** : Lembar Data Kualifikasi
 - **Pokja ULP** : Kelompok Kerja ULP/Pokja Pemilihan BP2JK yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang
 - **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang.
 - **SPPBJ** : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - **SP** : Surat Pesanan
 - **TKDN** : Tingkat Komponen Dalam Negeri
 - **LPSE** : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

- ~ **Aplikasi SPSE** : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE.
 - ~ **Form Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi
 - ~ **Form Isian Elektronik Data Kualifikasi** : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi
 - ~ **E-Lelang** : Proses pelelangan umum/ sederhana/ terbatas/ pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 beserta perubahan dan aturan turunannya. Semua istilah “pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang”
 - ~ **Bank** : Bank adalah Bank Dunia
 - ~ **Executing Agency** : K/L D/I atau BUMN/BUMD yang menerima pinjaman/hibah dari Bank Dunia.
- C. Pelelangan [*Umum/Sederhana*] dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- D. Pelelangan [*Umum/Sederhana*] dengan pascakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan/KSO serta perorangan.
- E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pelelangan [*Umum/Sederhana*] dengan pascakualifikasi melalui *website* [*Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi*], papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> |
| 2. Sumber Dana | <p>2.1 Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 3. Persyaratan | <p>3.1 Perusahaan yang dapat menjadi peserta adalah badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan IKP 3.5 atau gabungan kedua badan usaha tersebut dalam bentuk KSO. Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO dengan perusahaan nasional atau asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/KSO yang memuat persentase dalam kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut. Peserta Kemitraan/KSO dilarang mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.</p> <p>3.2 Peserta dapat memiliki kewarganegaraan dari suatu negara dengan memperhatikan pembatasan dalam ketentuan IKP 3.6. Peserta dianggap memiliki kewarganegaraan suatu Negara jika Peserta itu dibentuk, didirikan atau didaftarkan di dan beroperasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan Negara tersebut sebagaimana dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan (atau dokumen pembentukan usaha atau asosiasi lain yang dipersamakan) dan dokumen pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan kewarganegaraan dari</p> |

subpenyedia atau subkonsultan yang diusulkan atas sebagian Pekerjaan termasuk Jasa-Jasa terkait. Untuk kepentingan ini, kewarganegaraan adalah negara dimana peserta, subkontraktor, subkonsultan (baik individual maupun perusahaan) terdaftar.

- 3.3 Peserta yang dikenakan sanksi oleh Bank sesuai dengan ketentuan IKP 4 dan ketentuan Pedoman Bank untuk “Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Proyek-Proyek yang Dibiayai dengan Pinjaman IBRD serta Kredit dan Hibah IDA (“Pedoman Anti Korupsi”)” tidak memenuhi syarat untuk mengikuti prakualifikasi, mengajukan penawaran atau ditetapkan sebagai pemenang kontrak yang dibiayai Bank atau mendapatkan manfaat dari kontrak yang dibiayai Bank secara keuangan atau lainnya selama jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank. Daftar badan usaha dan orang perseorangan (individu) yang dilarang dapat dilihat pada website Bank <http://www.worldbank.org/debarr>.

- 3.4 Badan Usaha Milik Negara di Indonesia dapat menjadi peserta hanya apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka (i) mandiri secara hukum dan keuangan; (ii) beroperasi berdasarkan undang-undang perseroan terbatas, dan (iii) bukan lembaga yang bergantung pada *Executing Agency*. Agar memenuhi syarat, badan usaha milik negara wajib memberikan bukti yang meyakinkan bagi Bank, melalui semua dokumen yang relevan, termasuk Anggaran Dasarnya dan informasi lain yang diminta oleh Bank bahwa badan usaha milik negara tersebut: (i) merupakan badan hukum yang terpisah dari pemerintah; (ii) saat ini tidak mendapatkan subsidi atau dukungan anggaran dalam jumlah yang besar; (iii) beroperasi sebagai badan usaha komersial yang tidak wajib menyerahkan kelebihan/surplusnya kecuali dalam bentuk dividen kepada pemerintah, dapat memperoleh hak dan kewajiban, meminjam dana dan bertanggung jawab atas pengembalian utang-utangnya, dan dapat dinyatakan pailit; dan (iv) tidak mengajukan penawaran atas kontrak yang akan diberikan oleh departemen atau lembaga pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku merupakan instansi penanggung jawab atau pengawas dari badan usaha atau dapat mempengaruhi atau mengendalikan jalannya badan usaha atau institusi.

- 3.5 Badan usaha atau orang perseorangan (individu) tidak memenuhi syarat menjadi peserta apabila sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.1 yaitu :

(a) sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan resmi, negara Peminjam melarang diadakannya hubungan komersial dengan Negara tersebut, dengan ketentuan Bank merasa yakin bahwa ketidakikutsertaan itu tidak menghilangkan persaingan yang efektif untuk penyediaan barang atau pengadaan kontrak pekerjaan atau jasa yang dibutuhkan; atau

(b) karena tindakan yang sesuai dengan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Negara Peminjam melarang impor barang atau pengadaan kontrak pekerjaan atau jasa dari Negara tersebut, atau pembayaran ke suatu negara, orang atau badan di Negara tersebut.

- 3.6 Peserta wajib menyampaikan seluruh persyaratan yang diminta oleh Pokja ULP yang sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan.

- 3.7 Material, peralatan dan jasa yang diadakan berdasarkan Kontrak ini dan dibiayai oleh Bank dapat berasal dari suatu negara yang terkena pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.1 tentang Negara-Negara yang Memenuhi Syarat, dan semua pengeluaran biaya berdasarkan Kontrak ini tidak melanggar pembatasan tersebut. Atas permintaan PPK, Peserta dapat disyaratkan untuk menyampaikan bukti asal usul material, peralatan dan jasa yang diadakan.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

- 4.1 Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Dunia mensyaratkan kepatuhan terhadap kebijakannya mengenai praktek korupsi dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.2.

4.2 Selanjutnya, sesuai dengan kebijakan ini, Peserta meminta, dan mengharuskan agennya (baik dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, penyedia jasa atau pemasok beserta personilnya untuk mengizinkan, Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Dunia untuk melakukan pemeriksaan terhadap segala buku, catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses prakualifikasi, pemasukan penawaran, dan pelaksanaan kontrak (dalam hal penunjukan pemenang) dan meminta agar setiap buku, catatan dan dokumen tersebut diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Dunia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap peserta yang diketahui mempunyai pertentangan kepentingan harus digugurkan.

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:

- a. anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama.
- b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan.
- c. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta dan/atau peserta, secara langsung maupun tidak langsung, dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali bersama dengan peserta lain;

- d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama dan/atau menerima atau telah menerima subsidi langsung maupun tidak langsung dari peserta lain;
- e. secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, berada di bawah kendali bersama dengan peserta lain;
- f. menerima atau telah menerima subsidi langsung maupun tidak langsung dari peserta lain;
- g. mempunyai wakil resmi yang sama dengan peserta lain;
- h. mempunyai hubungan dengan peserta lain, secara langsung maupun melalui pihak ketiga sehingga peserta mempunyai kedudukan yang dapat mempengaruhi penawaran Peserta lain, atau mempengaruhi keputusan Pemilik Pekerjaan mengenai proses pelelangan;
- i. mengajukan lebih dari satu penawaran dalam proses pelelangan ini. Pengajuan lebih dari satu penawaran oleh satu Peserta akan mengakibatkan digugurkannya semua Penawaran dari Peserta bersangkutan. Namun, hal ini tidak membatasi keikutsertaan satu subpenyedia yang sama dalam lebih dari satu penawaran;
- j. atau salah satu afiliasinya pernah menjadi konsultan dalam penyusunan desain atau spesifikasi teknis pekerjaan yang menjadi subyek penawaran;
- k. atau salah satu afiliasinya telah dipekerjakan (atau diusulkan untuk dipekerjakan) oleh PPK sebagai tenaga ahli untuk pelaksanaan Kontrak;
- l. akan menyediakan barang, pekerjaan atau jasa non-konsultan yang berasal dari atau berkaitan langsung dengan jasa konsultasi untuk persiapan atau pelaksanaan proyek yang disebutkan dalam ketentuan IKP 1.2; atau menyediakan atau disediakan oleh afiliasi yang secara langsung maupun tidak

langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan perusahaan bersangkutan; atau

- m. mempunyai hubungan bisnis atau keluarga yang dekat dengan pegawai Pemerintah Indonesia yang bekerja pada lembaga pelaksana proyek, atau penerima sebagian pinjaman yang: (i) secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyusunan dokumen lelang atau spesifikasi kontrak, dan/atau proses evaluasi penawaran dari kontrak tersebut; atau (ii) akan terlibat dalam pelaksanaan atau pengawasan pelaksanaan kontrak kecuali apabila pertentangan kepentingan yang berasal dari hubungan tersebut telah diselesaikan dengan cara yang dapat diterima oleh Bank selama berlangsungnya proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak.

- 5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Satu Penawaran Tiap Peserta

- 6.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota Kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

B. DOKUMEN PENGADAAN

7. Isi Dokumen Pengadaan

- 7.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari:
 - a. Bab I - Umum
 - b. Bab II - Pengumuman
 - c. Bab III - Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Bab IV - Lembar Data Pemilihan;
 - e. Bab IV.1 - Negara-negara yang memenuhi syarat;
 - f. Bab IV.2 - Kebijakan Bank Dunia – Praktek Korupsi, dan Penipuan;
 - g. Bab V - Lembar Data Kualifikasi (LDK);
 - h. Bab VI – Bentuk-Bentuk Pelelangan Standar:
 - i. Bentuk Surat Penawaran Harga,
 - ii. [Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), bila ada]
 - iii. Bentuk Informasi Penawaran Teknis,

- iv. Bentuk Informasi Penawaran Kualifikasi,
 - v. Pakta Integritas.
 - i. Bab VII – Bentuk Standar Kontrak
 - i. Bentuk Surat Perjanjian,
 - ii. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)
 - j. Bab VIII – Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - k. Bab IX – Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - l. Bab X - Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;
 - m. *Bab XI* - [Daftar Kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan)];
 - n. Bab XII - Bentuk Dokumen lain:
 - 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - 2) Surat Pesanan (SP);
 - 3) Jaminan Pelaksanaan;
 - 4) Jaminan Uang Muka (*apabila dipersyaratkan*).
- 7.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
- | | |
|---|--|
| <p>8. Bahasa Dokumen Pengadaan</p> | <p>8.1 Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.</p> |
| <p>9. Klarifikasi Dokumen Pengadaan, Pemberian Penjelasan, Dan Peninjauan Lapangan</p> | <p>9.1 Peserta yang membutuhkan klarifikasi mengenai Dokumen Pengadaan dapat mengirimkan permintaan klarifikasi secara tertulis kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE dengan menggunakan fungsi pemberian penjelasan dalam SPSE. Masa klarifikasi berlangsung mulai dari tanggal pengumuman pelelangan sampai dengan 7 hari kalendar sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Peserta dapat meminta klarifikasi setiap waktu selama masa ini. Pokja ULP akan memberikan jawaban tertulis dalam hari kerja yang sama terhadap setiap permintaan klarifikasi. Jawaban dari Pokja ULP akan diberikan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.</p> |

- 9.2 Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara *online* melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.
- 9.3 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 9.4 Apabila diperlukan, Pokja ULP melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat mengadakan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- 9.5 Kumpulan pertanyaan dari peserta, dan jawaban dari Pokja ULP pada saat pemberian penjelasan (aanwijzing) dalam SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 9.6 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

10. Perubahan Dokumen Pengadaan

- 10.1 Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP menuangkannya ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 10.2 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan yang awal.
- 10.3 Pokja ULP mengumumkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (*upload*) *file* adendum Dokumen Pengadaan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas

akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Pengadaan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

- 10.4 Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (*upload*) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada)

11. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

- 11.1 Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran agar peserta mendapatkan waktu yang cukup untuk mencantumkan addendum ke dalam penawaran mereka.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

12. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

- 12.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 12.2 Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

13. Bahasa Penawaran

- 13.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 13.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 13.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

14. Dokumen Penawaran

- 14.1 Dokumen Penawaran dalam satu file yang meliputi:
- a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - 1) tanggal;

- 2) masa berlaku penawaran;
 - 3) total harga penawaran; dan
 - 4) tanda tangan wakil yang sah.
- b. Konfirmasi tertulis seperti surat kuasa, yang memberikan kewenangan kepada orang yang menandatangani Penawaran untuk melakukan perikatan atas nama Peserta.
 - c. [Daftar Kuantitas dan Harga yang sudah dilengkapi, apabila dipersyaratkan];
 - d. [Softcopy hasil pemindaian Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi/KSO (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)];
 - e. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
 - 1) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
 - 2) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - 3) jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
 - 4) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
 - 5) [layanan purnajual (apabila dipersyaratkan)]; dan
 - 6)
 - 7) [bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada)].
 - f. Penawaran Kualifikasi: Lihat Bab V – Lembar Data Kualifikasi dan Form Isian Elektronik Data Kualifikasi dalam Aplikasi SPSE (untuk peserta tunggal/ *single bidders*) dan dalam Bab VI (untuk peserta Kemitraan/Kerja Sama Operasi/KSO) dalam dokumen pengadaan ini.).
 - g. Pakta Integritas (peserta yang berbentuk Kemitraan/Kerja Sama Operasi/KSO harus mengisi dan Formulir Pakta Integritas yang ditetapkan dalam Bab VI dokumen pengadaan ini bersama dengan penawarannya. Semua peserta lain dianggap telah menandatangani Pakta Integritas ketika mendaftarkan diri sebagai peserta lelang paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE).

- 14.2 Surat Penawaran dan semua dokumen yang disebutkan dalam ketentuan IKP butir 14.1 harus dipersiapkan dengan menggunakan bentuk-bentuk yang sesuai dalam Bab VI dokumen pengadaan ini.
- 15. Harga Penawaran**
- 15.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
- 15.2 Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
- 15.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi dan biaya pengiriman sampai ke tujuan akhir yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 15.4 [Untuk Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, “Penyesuaian harga dapat diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak”].
- 16. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
- 16.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah.
- 16.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
- 17. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan**
- 17.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 17.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 18. Pengisian Data Kualifikasi**
- 18.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
- 18.2 Form Isian Elektronik Data Kualifikasi dianggap telah disetujui setelah ditandatangani oleh peserta, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) dimana Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang telah dilengkapi harus ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi dan diserahkan bersama dengan Penawaran.
- 19. Pakta Integritas**
- 19.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
- 19.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

- 20. Pemasukan/ Penyampaian Dokumen Penawaran**
- 20.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan:
- Peserta tunggal mengirimkan informasi Penawaran Kualifikasi melalui *form* isian elektronik data kualifikasi melalui aplikasi SPSE. Peserta Kemitraan/KSO mengirimkan form isian elektronik data Kualifikasi yang telah diisi dalam file penawaran yang diunggah.
 - Selanjutnya, unggah *file* penawaran terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

- c. Peserta dapat mengirimkan informasi penawaran kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Informasi penawaran kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya

20.2 Penawaran terdiri dari::

- 1) Satu file yang berisi semua dokumen yang disebutkan dalam IKP butir 14 yang dienkripsi dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo)/ Spamkodok.
- 2) Peserta mengunggah (*upload*) file penawaran yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 3) Peserta dapat mengunggah *file* penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. *File* penawaran terakhir akan menggantikan *file* penawaran yang telah terkirim sebelumnya.

20.3 Selain penawaran yang dimasukkan melalui aplikasi SPSE, peserta harus menyerahkan: Perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Asli (apabila ada) melalui pos tercatat/kurir kepada Pokja ULP dengan alamat yang tercantum dalam LDP. Dokumen tersebut harus diterima sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila dokumen tersebut tidak diterima dalam waktu yang ditentukan, maka penawaran dianggap tidak responsif secara substansial. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah maka yang berlaku adalah dokumen asli.

21. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

- 21.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP dalam aplikasi SPSE.
- 21.2 Apabila terpaksa dilakukan perubahan batas akhir pemasukan penawaran maka Pokja ULP harus

menyampaikan alasan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

**22. Dokumen
Penawaran
Terlambat**

- 22.1 Aplikasi SPSE menolak setiap *file* penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

**23. Pembukaan
Penawaran**

- 23.1 Penawaran dibuka pada tanggal dan waktu yang ditetapkan oleh Pokja ULP dalam aplikasi SPSE.
- 23.2 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 23.3 Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa *file* yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP.
- 23.4 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila *file* penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa *file* penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan *file* penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
- 23.5 *File* yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka.

**24. Klarifikasi
Penawaran**

- 24.1 Untuk membantu pemeriksaan, evaluasi dan perbandingan penawaran dan kualifikasi Peserta maka Pokja ULP atas kebijaksanaannya sendiri dapat meminta klarifikasi dari Peserta mengenai penawarannya. Setiap klarifikasi yang

disampaikan oleh Peserta yang tidak sesuai dengan permintaan Pokja ULP tidak akan dipertimbangkan. Permintaan Klarifikasi oleh Pokja ULP dan jawabannya harus dibuat secara tertulis dalam surat yang dikirim melalui jasa kurir, faksimili atau email. Perubahan pada harga atau substansi penawaran tidak diminta, dilakukan atau diizinkan kecuali untuk mengkonfirmasi hasil koreksi atas kesalahan aritmatik yang ditemukan oleh Pokja ULP dalam evaluasi penawaran sesuai dengan ketentuan IKP 25 atau untuk mengkonfirmasi informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap sehubungan dengan kualifikasi peserta sesuai dengan IKP 27.3. Jika Peserta tidak menyampaikan klarifikasi atas penawarannya pada tanggal dan waktu yang ditetapkan dalam permintaan klarifikasi dari Pokja ULP maka penawarannya dapat ditolak.

25. Koreksi atas Kesalahan Aritmatik

25.1 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik oleh Pokja ULP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdapat perbedaan antara harga satuan dan total harga sebagai hasil dari perkalian antara harga satuan dengan kuantitas maka yang berlaku adalah harga satuan sehingga total harganya harus dikoreksi;
- b. Apabila terdapat kesalahan perhitungan yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan subtotal maka yang berlaku adalah subtotal sehingga totalnya harus dikoreksi;
- c. Apabila terdapat perbedaan antara penulisan huruf dan angka maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf, kecuali jika jumlah dalam huruf berkaitan dengan kesalahan aritmatik sehingga yang berlaku adalah jumlah dalam huruf berdasarkan ketentuan butir (a) dan (b) di atas.
- d. apabila Peserta yang memasukkan penawaran harga evaluasi terendah menolak hasil koreksi atas kesalahan maka penawarannya dinyatakan tidak responsif **dan dinyatakan gugur.**

25.2 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja ULP menyusun daftar penawaran dan peringkatnya mulai dari penawaran harga terkoreksi terendah.

26. Evaluasi Penawaran

- 26.1 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- evaluasi administrasi;
 - evaluasi teknis;
 - evaluasi harga; dan
 - evaluasi kualifikasi
- 26.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- Pokja ULP menggunakan kriteria dan metodologi evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Kriteria evaluasi lain tidak boleh digunakan;
 - Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini. Kriteria evaluasi lain tidak boleh digunakan;
 - penawaran yang responsif secara substansial adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
 - Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - Ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
 - Penyimpangan, kondisi kesalahan atau kelalaian yang tidak signifikan/tidak penting.
 - Peserta dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi. Komunikasi dengan cara lain tidak dilakukan antara peserta dan Pokja ULP kecuali dilakukan secara tertulis, selama proses evaluasi penawaran sampai pengumuman pemenang;
 - Pokja ULP membatalkan pemenang apabila pemenang tersebut termasuk karyawannya atau

agennya atau subkonsultan, subpenyedia, penyedia jasa, pemasok dan/atau karyawannya secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam praktek korupsi, penipuan, kolusi, pemaksaan atau penghalangan dalam bersaing untuk mendapatkan kontrak.

26.3 Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat administrasi dalam ketentuan butir (2) dan (3) di bawah ini secara substansial dipenuhi/dilengkapi;
 - 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari 90 (sembilan puluh) hari setelah batas akhir pemasukan penawaran yang ditetapkan;
 - b) bertanggal.
 - c) Ditandatangani oleh wakil yang sah dari peserta
- c. apabila tidak ada penawaran yang responsif secara substansial, maka pelelangan dinyatakan gagal.

26.4 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang secara substansial responsif terhadap syarat-syarat administrasi;
- b. unsur-unsur evaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam BAB XII;
- c. evaluasi teknis harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pokja ULP harus mengevaluasi terpenuhinya persyaratan teknis secara substansial seperti yang ditetapkan dalam BAB XII;
 - 2) Penawaran dinyatakan responsif terhadap persyaratan teknis apabila:
 - a) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam BAB XII Spesifikasi Teknis Dan Gambar;

- b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP ;
 - c) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
 - d) layanan purnajual (apabila dipersyaratkan); dan
 - e) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- d. *[evaluasi teknis dalam sistem gugur menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai.
[dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP;]*
- e. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - f. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - g. apabila tidak ada penawaran yang responsive secara substansial terhadap persyaratan Teknis maka pelelangan dinyatakan gagal; dan

26.5 Evaluasi Harga

- a. Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang responsif secara substansial terhadap persyaratan teknis.
- b. Evaluasi harga dilakukan berdasarkan harga yang terkoreksi secara aritmatik terhadap penawaran yang responsif secara substansial terhadap persyaratan administratif dan teknis untuk menentukan penawaran terendah hasil evaluasi;
- c. Berdasarkan evaluasi harga di atas, apabila penawaran dengan harga terkoreksi terendah melebihi perkiraan biaya dengan selisih yang substansial maka pelelangan dinyatakan gagal.

**27. Evaluasi
Kualifikasi**

- 27.1 Pokja ULP harus menentukan apakah Peserta yang terpilih adalah peserta dengan harga terkoreksi terendah dan secara administratif dan teknis responsif secara substansial dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kualifikasi seperti yang tertera pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) pada dokumen pengadaan Bab V .
- 27.2 Apabila peserta dengan harga terkoreksi terendah gagal untuk memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan pada Lembar Data Kualifikasi (LDK), Pokja ULP akan melanjutkan ke penawaran evaluasi terendah berikutnya untuk membuat keputusan serupa mengenai kualifikasi Peserta
- 27.3 Apabila ditemukan informasi yang kurang jelas dan/atau tidak lengkap sehubungan dengan kualifikasi peserta, maka Pokja ULP akan meminta klarifikasi secara tertulis (melalui surat yang dikirim via jasa kurir, faks atau email) kepada peserta dan memberikan waktu yang cukup (tidak kurang dari satu minggu) kepada peserta untuk menjawab. Informasi kualifikasi itu, baik yang bersifat faktual maupun historis, tidak boleh mengubah substansi penawaran dan akan diperhitungkan dalam evaluasi.
- 27.4 Apabila dianggap perlu, Pokja ULP akan melakukan verifikasi secara tertulis kepada pemilik pekerjaan sebelumnya dan/atau bank umum peserta terhadap informasi kualifikasi yang disampaikan dalam penawaran peserta. Setiap komunikasi lisan tidak akan diperhitungkan.

**28. Hak Pokja ULP
untuk
Menerima dan
Menolak
Penawaran**

- 29.1 Pokja ULP berhak menerima atau menolak setiap penawaran dan membatalkan proses lelang serta menolak semua penawaran setiap saat sebelum penetapan pemenang, tanpa menimbulkan kewajiban apapun bagi Peserta. Penolakan dan pembatalan proses pelelangan dilakukan apabila proses pelelangan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadi pembatalan, semua penawaran yang dimasukkan harus segera dikembalikan kepada peserta berserta alasan pembatalan lelang tersebut.

F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN

29. Penetapan Pemenang

29.1 Pokja ULP harus menetapkan pemenang yang menawar dengan harga terkoreksi terendah dan yang penawarannya dinyatakan responsif secara substansial dalam evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta memenuhi ketentuan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini.

30. Pengumuman Pemenang

30.1 Pokja ULP harus mengumumkan hasil proses lelang melalui aplikasi SPSE di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan melalui papan pengumuman resmi. Informasi yang diumumkan harus mencakup: (a) nama setiap peserta yang memasukkan penawaran; (b) harga penawaran sebagaimana yang dibacakan pada pembukaan penawaran; (c) harga terkoreksi setiap penawaran yang dievaluasi; (d) nama peserta yang penawarannya ditolak karena tidak responsif secara substansial atau tidak memenuhi kriteria kualifikasi atau tidak dievaluasi, beserta alasannya; dan (e) nama pemenang, total nilai kontrak final maupun durasi dan ringkasan dari cakupan kontrak.

31. Sanggahan

31.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara *offline* (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.

31.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya beserta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

31.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat /5

(lima) hari kalender setelah menerima sanggahan melalui aplikasi SPSE.

- 31.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP harus merevisi evaluasi penawaran dan rekomendasi penetapan pemenang. Alasan atas keputusan itu harus dicatat dalam evaluasi hasil revisi tersebut. Dengan demikian, jika hal ini menyebabkan revisi terhadap rekomendasi penetapan pemenang, maka Pokja ULP harus mengumumkan ulang hasil revisi penetapan pemenang sesuai dengan IKP butir 32.
- 31.5 Peserta yang mengajukan sanggahan terhadap hasil penetapan pemenang yang diumumkan ulang dapat mengajukan sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kalendar.
- 31.6 Sanggahan yang disampaikan secara offline namun bukan karena keadaan kahar atau gangguan teknis, atau sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA, PPK, atau sanggahan yang disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau sanggahan yang disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

G. PENUNJUKAN PEMENANG

32. Penunjukan Penyedia

- 32.1 PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa SPPBJ, apabila:
 - a. tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b. sanggahan terbukti tidak benar;
 - c. masa sanggah berakhir.
- 32.2 PPK harus memasukkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.
- 32.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut.
- 32.4 Kegagalan pemenang untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atau menandatangani kontrak menjadi dasar yang cukup untuk pembatalan penetapan pemenang. Dalam hal ini, Pokja ULP dapat menetapkan pemenang kepada

- peserta yang menawarkan harga terkoreksi terendah berikutnya dan yang penawarannya telah dinyatakan responsif dalam evaluasi administrasi, teknis dan harga serta memenuhi syarat-syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan selama surat penawaran masih berlaku atau sudah diperpanjang.
- 32.5 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat [6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
- 32.6 SPPBJ SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
- 32.7 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa peserta harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
- 32.8 Kontrak harus ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 32.9 PPK harus memasukkan data kontrak dan mengunggah dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.
- 33. BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses**
- 33.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.
- 33.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 36.1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.
- 33.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang

H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL

- 34. Pelelangan Gagal**
- 34.1 Pokja ULP menyatakan Pelelangan gagal, apabila tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
- 34.2 Apabila pelelangan dinyatakan gagal atau dihentikan maka Pokja ULP wajib memberitahukan kepada semua peserta secara elektronik melalui SPSE.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

35. Jaminan Pelaksanaan

- 35.1 Pemenang akan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan nilai yang ditetapkan dalam IKP 36.1 dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterbitkannya SPPBJ.
- 35.2 Jaminan Pelaksanaan harus dikembalikan setelah:
- penyerahan seluruh pekerjaan; atau
 - penyerahan Sertifikat Garansi; atau
 - Pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak (apabila diperlukan).
- 35.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
 - Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai serah terima pertama barang sebagaimana tercantum dalam LDP ;
 - nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
 - besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang tercantum dalam LDP;
 - paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ.
 - Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO ditulis atas nama Kemitraan/KSO atau

- masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan
- j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.

- 35.4 Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 35.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

- 36. Penandatanganan Kontrak**
 - 36.1 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah Peserta menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
 - a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari harga penawaran terkoreksi; dan
 - b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima pertama Pekerjaan.
 - 36.2 PPK dan Pemenang tidak diperkenankan mengubah substansi konsep kontrak yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, kecuali untuk mengisi informasi kontrak tertentu yang sesuai dengan penawaran.
 - 36.3 PPK dan pemenang wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
 - 36.4 Hirarki dari bagian-bagian Dokumen Kontrak ditetapkan agar apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian, jika ada;
 - b. perjanjian;

- c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
- d. syarat-syarat umum kontrak;
- e. syarat-syarat khusus kontrak;
- f. spesifikasi teknis;
- g. gambar-gambar;
- h. daftar kuantitas dan harga; dan
- i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

36.5 Kontrak digandakan sesuai kebutuhan, yaitu:

- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
 - 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh peserta; dan
 - 2) Kontrak asli kedua untuk peserta dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
- b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

/

36.6 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

36.7 Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menanda-tangani kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menanda-tangani kontrak.

BAB IV. LEMBAR DATA PENAWARAN (LDP)

[Petunjuk pengisian Lembar Data Penawaran diberikan sesuai kebutuhan berupa catatan yang dicetak miring sebagai Ketentuan Instruksi Kepada Peserta (IKP) terkait.]

- IKP 1.1** Pokja BP2JK: Pokja Pemiliha 36 BP2JK Wilayah DKI Jakarta
- Alamat Pokja
- Gedung SDA Lt 5
Jalan Patimura no 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
- Website : www.pu.go.id
- Website LPSE: <https://lpse.pu.go.id/eproc>
- IKP 1.2.** Nama paket pekerjaan: *Pengadaan Peralatan Monitoring Bendungan, Survei Topografi & Bathimetri, dan Speed Boat*
- Uraian singkat pekerjaan
Tujuan-tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pengadaan peralatan monitoring bendungan yaitu speedboat tanpa awak, speedboot, total station, dan drone sehingga memudahkan dalam monitoring bendungan.
- IKP 1.3** Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.
- IKP 2.1** Pekerjaan ini dibiayai dengan
World Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank
- IKP 3.2** Jumlah anggota maksimal Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah 4
- IKP 9.2** Pemberian penjelasan lelang akan diadakan secara elektronik melalui aplikasi SPSE: Ya
- Bila Ya, waktu pemberian penjelasan disebutkan di bawah ini. Calon peserta tidak diwajibkan menghadiri pemberian penjelasan lelang.
- Hari: Rabu
Tanggal: 3 Juli 2018
Waktu: 09.00 WIB – Selesai

Bila Ya, waktu pemberian penjelasan disebutkan di bawah ini. Calon peserta tidak diwajibkan menghadiri pemberian penjelasan lelang.

Hari: Rabu

Tanggal: 10 Juli 2018

Waktu: 09.00 WIB – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Direktorat Bina OP,
Lt 5 Gedung SDA

IKP 9.6

Peninjauan Lapangan akan diadakan oleh Pemilik Pekerjaan: TIDAK

IKP 16.2

Pembayaran dilakukan dengan cara *angsuran (termijn)*
Masa berlaku penawaran selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran yang ditetapkan dalam aplikasi.

IKP 17.1

IKP 17.2

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

[Pokja ULP menetapkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan]

IKP 22.1

Tanggal dan waktu batas akhir pemasukan penawaran adalah sebagaimana disebutkan dalam aplikasi SPSE.

IKP 23.1

Tanggal dan waktu pembukaan penawaran adalah sebagaimana disebutkan dalam aplikasi SPSE.

IKP 26.4

Bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan tidak melebihi 25 % dari total harga penawaran.

IKP 31.1

1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE/
2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*) ditujukan kepada :
 - a. PPK Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP),
Satuan Kerja Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - b. PA/KPA Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
 - c. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

IKP 35.3

1. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.
2. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP),

Satuan Kerja Direktorat Bina Operasi dan
Pemeliharaan,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
pada *Kas Negara*

BAB IV.1 NEGARA-NEGARA YANG MEMENUHI SYARAT

Persyaratan untuk Penyediaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Non-Konsultasi dalam Pengadaan yang Dibiayai oleh Bank Dunia.

Dengan mengacu kepada IKP 3.6(b) dan 3.8, sebagai informasi bagi Peserta, sampai saat ini, badan usaha, barang dan jasa dari negara-negara berikut tidak boleh ikut dalam proses pelelangan ini:

Tidak Ada,

BAB IV.2. KEBIJAKAN BANK DUNIA – PRAKTEK KORUPSI DAN PENIPUAN

Pedoman Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Non-Konsultasi yang Dibiayai dengan Pinjaman IBRD serta Kredit & Hibah IDA oleh Negara-Negara Peminjam Bank Dunia, tertanggal Januari 2011.

“Penipuan dan Korupsi:

1.16 Kebijakan Bank adalah mewajibkan Peminjam (termasuk penerima manfaat pinjaman Bank), peserta lelang, pemasok, penyedia dan kuasa mereka (dinyatakan maupun tidak dinyatakan), subpenyedia, subkonsultan, penyedia jasa atau pemasok, dan personil-personilnya menaati standar etika tertinggi dalam menyelenggarakan pengadaan dan melaksanakan kontrak-kontrak yang dibiayai Bank.¹ Selaras dengan kebijakan ini, Bank:

(a) dalam ketentuan ini, di bawah ini adalah definisi dari istilah- sebagai berikut:

- (i) “Praktek korupsi” adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;²
- (ii) “Praktek penipuan” adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;³
- (iii) “Praktek kolusi” adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;⁴
- (iv) “Praktek pemaksaan (koersif)” adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna mempengaruhi tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;⁵
- (v) “Praktek obstructif” adalah
 - (aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank terhadap tuduhan praktek korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau
 - (bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan butir 1.16(e) di bawah ini.

¹ Dalam konteks ini, setiap tindakan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak demi keuntungan yang tidak sebagaimana mestinya adalah tidak patut.

² Dalam ayat ini, “pihak lain” dimaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, “pejabat publik” termasuk didalamnya staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

³ Dalam ayat ini, “pihak” dimaksudkan pejabat publik; istilah “manfaat” dan “kewajiban” berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan “tindakan” atau “pengabaian” dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

⁴ Dalam ayat ini, “pihak” dimaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya, baik oleh mereka sendiri maupun melalui pihak atau entitas lain yang tidak berpartisipasi dalam proses pengadaan atau seleksi, untuk mendorong persaingan atau menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direayasa atau membocorkan harga penawaran atau syarat-syarat lain kepada satu sama lain.

⁵ Dalam ayat ini, “pihak” dimaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

- (b) menolak usulan penetapan pemenang apabila Bank memutuskan bahwa peserta yang direkomendasikan sebagai pemenang atau personilnya atau kuasanya atau subkonsultan, subpenyedia, penyedia jasa, pemasok dan/atau karyawan-karyawannya secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat dalam praktek korupsi, penipuan, kolusi, pemaksaan atau obstruktif dalam bersaing memenangkan kontrak bersangkutan;
- (c) menyatakan proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Bank (misprocurement) dan membatalkan sebagian pinjaman yang dialokasikan untuk kontrak apabila Bank memutuskan pada waktu kapan pun bahwa perwakilan dari Peminjam atau penerima sebagian hasil pinjaman telah melakukan praktek korupsi, penipuan, kolusi, pemaksaan atau obstruktif selama proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak bersangkutan tanpa ada tindakan yang cepat dan tepat dari pihak Peminjam yang dianggap memuaskan oleh Bank untuk menanggulangi praktek-praktek tersebut ketika praktek-praktek itu dilakukan, termasuk lalai untuk segera memberitahukan Bank pada waktu mereka mengetahui adanya praktek-praktek tersebut;
- (d) menjatuhkan sanksi atas suatu badan usaha atau orang (individu) pada saat kapan pun sesuai dengan prosedur sanksi Bank yang berlaku,⁶ termasuk dengan menyatakan secara terbuka bahwa badan usaha atau orang tersebut tidak memenuhi syarat selama jangka waktu tertentu atau jangka waktu tidak tertentu: (i) untuk diberikan kontrak yang dibiayai oleh Bank; dan (ii) untuk diusulkan⁷;
- (e) mewajibkan agar suatu ketentuan dicantumkan dalam dokumen pengadaan dan dalam kontrak yang dibiayai dengan pinjaman Bank yang mengharuskan peserta, pemasok dan penyedia, dan subpenyedia, kuasa/agen, personil, konsultan, penyedia jasa atau pemasoknya untuk mengizinkan Bank memeriksa semua pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pemasukan penawaran dan pelaksanaan kontrak, dan meminta agar pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain tersebut diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bank.”

⁶ Suatu badan usaha atau seseorang dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi pemenang kontrak yang dibiayai oleh Bank setelah: (i) selesainya proses penjatuhan sanksi oleh Bank menurut prosedur sanksi Bank, antara lain termasuk cross-debarment (larangan lintas lembaga untuk mengikuti lelang) sebagaimana disepakati dengan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional lain, termasuk Bank-Bank Pembangunan Multilateral, dan melalui penerapan prosedur sanksi administratif pengadaan korporat Grup Bank Dunia atas penipuan dan korupsi; dan (ii) akibat penangguhan sementara atau penangguhan sementara dini sehubungan dengan proses penjatuhan sanksi yang sedang berlangsung. Lihat catatan kaki 14 dan ayat 8 Apendiks 1 dalam Pedoman ini.

⁷ Subpenyedia, konsultan, manufaktur atau pemasok atau penyedia jasa yang diusulkan (sebutan yang berbeda digunakan bergantung pada dokumen pengadaan tertentu) adalah yang telah: (i) diikutsertakan oleh peserta dalam permohonan prakualifikasi atau penawarannya karena mempunyai pengalaman dan pengetahuan spesifik yang penting sehingga peserta dapat memenuhi persyaratan kualifikasi untuk penawaran tertentu; atau (ii) ditunjuk oleh Peminjam.

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi	Nama Pokja BP2JK : <i>Pokja Pemilihan 36 BP2JK Wilayah DKI Jakarta</i>
	Alamat Pokja BP2JK : Jl. Dr. Suratmo No. 1 Jakarta Pusat
	Website : www.pu.go.id
	/Website LPSE : https://lpse.pu.go.id/eproc
	Nama paket pekerjaan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan OP Bendungan
B. Persyaratan Kualifikasi	<p>1) peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha Mesin / Mesin Pembangkit Listrik / Suku Cadang Alat Transportasi Laut / Suku Cadang Dan Perlengkapan Alat Transportasi Laut / Alat Ukur / Alat Survei / Alat Navigasi / Alat Meteorologi / Alat Klimatologi</p> <p>2) <i>Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak (Non-performance) akibat wanprestasi yang disebabkan oleh penyedia dalam kurun waktu 4 tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran.</i></p> <p><i>Untuk keperluan persyaratan kualifikasi ini, non-performance sebagaimana diputuskan oleh PPK mencakup semua kontrak di mana (a) nonperformance tidak ditentang oleh penyedia, termasuk melalui rujukan ke mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak bersangkutan, dan (b) kontrak ditentang tetapi sepenuhnya diselesaikan terhadap penyedia. Nonperformance tidak mencakup kontrak-</i></p>

kontrak di mana keputusan PPK dibatalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Nonperformance harus didasarkan atas segala informasi mengenai sengketa atau gugatan, yaitu sengketa atau gugatan yang telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak masing-masing dan di mana semua kasus banding yang tersedia bagi Peserta telah diselesaikan.

- 3) Pengalaman minimum 1 kontrak kerja dengan sifat pekerjaan serupa yang telah diselesaikan sebagai penyedia utama, anggota KSO, penyedia manajemen atau sub-penyedia selama 4 tahun terakhir terhitung sejak batas akhir pemasukan penawaran, dengan nilai minimum kontrak Rp.8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah)
- 4) Penawar harus memiliki aset likuid dalam jumlah minimum Rp. 2.500.000000,00 (**dua miliar lima ratus juta rupiah**) tidak termasuk komitmen kontrak lainnya dan tidak termasuk pembayaran uang muka yang akan atau telah dilakukan). Jika diberikan kepada penawar, bukti dokumen pendukung harus dalam bentuk surat dari bank sebagai konfirmasi ketersediaan jumlah kumulatif di rekening bank penawar, fasilitas kredit untuk kontrak ini, atau kombinasi rekening bank dan fasilitas kredit.

BAB VI. BENTUK-BENTUK PENAWARAN STANDAR

- 1. Bentuk Surat Penawaran (untuk Peserta tunggal atau Peserta Kemitraan/KSO)**
 - 2. [Bentuk Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), apabila perlu],**
 - 3. Bentuk Informasi Penawaran Teknis;**
 - 4. Bentuk Informasi Penawaran Kualifikasi;**
- Bentuk Pakta Integritas (untuk Kemitraan/Kerja Sama Operasi –KSO).**

1. BENTUK SURAT PENAWARAN (UNTUK PESERTA TUNGGAL ATAU PESERTA KEMITRAAN (KSO))

[KOP SURAT BADAN USAHA]

CONTOH

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pokja _____ ULP _____ *[K/L/D/I]*
[diisi oleh Pokja ULP]

di

Perihal : Penawaran Pekerjaan _____ *[nama pekerjaan diisi oleh Pokja ULP]*

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan dan Dokumen Pengadaan Nomor: _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta adendum Dokumen Pengadaan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan _____ *[diisi oleh Pokja ULP]* sebesar Rp. _____ (_____).

Kami setuju dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan *(dan Berita Acara Penjelasan Lelang serta Adendum yang diterbitkan sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta)*.

Penawaran ini berlaku selama 90 hari kalendar sejak batas akhir pemasukan penawaran yang tercantum dalam aplikasi SPSE.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. *[Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan];*
2. *[Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO);*
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan dilengkapi berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - b. jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
 - c. identitas (jenis, tipe dan merek) barang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
 - d. *[layanan purnajual (apabila dipersyaratkan)];*
 - e. *[asuransi (apabila dipersyaratkan)];*
 - f. *[tenaga teknis (apabila dipersyaratkan)]; dan*

- g. *[Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, apabila ada].*
4. Data Kualifikasi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, kami menegaskan dan menyatakan bahwa kami memenuhi persyaratan dalam IKP Butir 3, kami tidak mempunyai Konflik Kepentingan berdasarkan IKP Butir 5, dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Nama: _____

Dalam Kapasitas sebagai: _____

Tanda tangan: _____

Diberi kuasa untuk menandatangani Penawaran untuk dan atas nama: _____

Tanggal: _____

2. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)	CONTOH
<p>Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan _____ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _____ pada tanggal _____ 20____, maka kami : _____ _____ _____ _____</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">[nama peserta 1]; [nama peserta 2]; [nama peserta 3]; [dan seterusnya].</p>	

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
 - a. Membentuk Kemitraan/KSO dengan nama Kemitraan/KSO adalah _____
 - b. Menunjuk _____ [nama peserta 1] sebagai perusahaan/koperasi utama (*leading firm*) untuk Kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Kemitraan/KSO.
 - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan/koperasi dalam Kemitraan/KSO adalah:

_____ [nama peserta 1]	sebesar _____%	(_____ persen)
_____ [nama peserta 2]	sebesar _____%	(_____ persen)
_____ [nama peserta 3]	sebesar _____%	(_____ persen)
_____ dst		
3. Masing-masing peserta anggota Kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2 dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari Kemitraan/KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam Kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota Kemitraan/KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota Kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain.

6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama Kemitraan/KSO diberikan kepada _____ *[nama wakil peserta]* dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana/pengurus koperasi _____ *[nama peserta 1]* berdasarkan persetujuan tertulis dari dari seluruh anggota Kemitraan/KSO.
7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (_____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____, tahun _____

[Peserta 1]

[Peserta 2]

[Peserta 3]

(_____)

(_____)

(_____)

[dst]

(_____)

Catatan:

Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel/bermaterai.

3. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Informasi Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

1. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
2. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur, gambar-gambar;
3. Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
4. Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
5. [layanan purnajual (apabila dipersyaratkan)]; dan
6. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan *[sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LDP]*.

4. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN KUALIFIKASI:

Diisi oleh setiap peserta. Bagi Peserta yang berbentuk Kemitraan/KSO, setiap anggotanya wajib mengisi Formulir Kualifikasi dengan kualifikasi perusahaan mereka masing-masing

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
 Bertindak : *PT/CV/Firma/Koperasi* _____
 untuk *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]*
 dan atas nama
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I *[bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	_____ _____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
Alamat Kantor Cabang	:	_____ _____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
	: _____
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha _____	:	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	:	_____
3. Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4. Kualifikasi Usaha	:	_____

5. Klasifikasi Usaha	: _____
----------------------	---------

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin _____	: _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	: _____
3. Instansi pemberi izin	: _____

F. Riwayat Kegagalan Pelaksanaan Kontrak

Kegagalan Pelaksanaan Kontrak menurut Bab V – Lembar Data Kualifikasi (LDK)			
<input type="checkbox"/> Kegagalan pelaksanaan kontrak tidak terjadi dalam 5 tahun terakhir terhitung sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran.			
<input type="checkbox"/> Kontrak(-kontrak) yang gagal dilaksanakan sejak 5 tahun terakhir terhitung sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran			
Tahun	Bagian Kontrak yang gagal dilaksanakan	Identifikasi Kontrak	Nilai Total Kontrak dalam Rp
		Identifikasi Kontrak: Nama PPK: Alamat PPK: Alasan kegagalan pelaksanaan:	

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

L. Working Capital/Liquid Assets

Letter from bidder's bank confirming availability of liquid assets in the bidder's bank account and/or credit line for this contract if awarded to the bidder (attach letter):

Bank letter Number: _____
 Date : _____
 Bank's Name : _____
 Amount: - Bank account: _____
 - Credit Line: _____

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan pada badan usaha]

5. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih*
 dan atas nama *yang sesuai dan cantumkan nama]*
2. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih*
 dan atas nama *yang sesuai dan cantumkan nama]*

3. *[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]*
 dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai*
dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20 _____ *[tahun]*

[Nama Penyedia] *[Nama Penyedia]* *[Nama Penyedia]*

[tanda tangan], *[tanda tangan]*, *[tanda tangan]*,
[nama lengkap] *[nama lengkap]* *[nama lengkap]*

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

BAB VII. BENTUK DOKUMEN KONTRAK

- A. Bentuk Surat Perintah Kerja,
- B. Bentuk Kontrak (Perjanjian).

A. BENTUK SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Nomor: _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal ____ bulan _____ tahun _____ *[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf]* antara _____ *[nama Pejabat Pembuat Komitmen]*, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*, yang berkedudukan di _____ *[alamat Pejabat Pembuat Komitmen]*, berdasarkan Surat Keputusan _____ *[pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK]*/No _____ *[No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen]*, selanjutnya disebut “**PPK**” dan

1. *untuk penyedia perseorangan, maka:*
[_____ [nama penyedia], _____ yang berkedudukan di _____ [alamat penyedia], berdasarkan kartu identitas No. _____ [No. KTP/SIM/Paspor Penyedia], selanjutnya disebut “Penyedia”]
2. *Untuk penyedia badan usaha non KSO, maka:*
[_____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ____ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”]
3. *Untuk Penyedia Kemitraan/KSO, maka :*
[Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:
 1. _____ *[nama Penyedia 1];*
 2. _____ *[nama Penyedia 2];**..... dst*
yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk _____ [nama anggota Kemitraan/KSO yang

ditunjuk sebagai wakil Kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia wakil Kemitraan/KSO], berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. _____ tanggal _____, selanjutnya disebut “Penyedia”]

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Pengadaan Barang**”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *[untuk kontrak Harga Satuan atau kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan ditulis sebagai berikut :
“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah);”]*

*[untuk kontrak Lump Sum ditulis sebagai berikut:
“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah);”]*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - e. spesifikasi umum;
 - f. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama _____
PPK

Untuk dan atas nama Penyedia/
Kemitraan (KSO)

*[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Penyedia maka
rekatkan materai Rp 6.000,-)]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk satuan kerja PPK maka
rekatkan materai Rp 6.000,-)]*

Riswanto Rosi, ST. MPSDA
19841031 201012 1001

[nama lengkap]
[jabatan]

B. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)*[kop surat K/L/D/I]*

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA PPK: _____			
		NOMOR DAN TANGGAL SPK _____			
PAKET PEKERJAAN : _____		NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN:			
		NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN :			
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL [NEGOSIASI/ PELELANGAN] :			
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____"</i>					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender/bulan/tahun					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
	Jumlah				
	PPN				
	Nilai				
TERBILANG : _____					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/ 1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i> <u>Riswanto Rosi, ST. MPSDA</u> 19841031 201012 1001			Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan (KSO) _____ <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i> <u>[nama lengkap]</u> [jabatan]		



BAB VIII. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.9 **Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing

pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.14 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.15 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.17 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;

- 1.19 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
 - 1.20 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - 1.21 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - 1.22 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - 1.23 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
 - 1.24 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - 1.25 Bank adalah Bank Dunia
-
- | | |
|--|---|
| 2. Penerapan | 2.1 SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. |
| 3. Bahasa dan Hukum | <p>3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia <i>[kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris]</i>.</p> <p>3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p> |
| 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme | 4.1 Apabila menurut penilaian PPK, berdasarkan bukti yang cukup, Penyedia telah melakukan praktek korupsi, kolusi, penipuan atau pemaksaan dalam bersaing untuk mendapatkan atau dalam |

**(KKN), serta
Penipuan**

melaksanakan Kontrak maka Pemilik Pekerjaan, setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia, dapat memutuskan Kontrak dan memaksa Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja, dan ketentuan Pasal 40.2 berlaku seolah-olah keputusan itu dilakukan karena wanprestasi Penyedia [Keputusan dan Pengakhiran Kontrak].

4.2 Apabila berdasarkan bukti yang cukup karyawan Penyedia dinilai telah melakukan praktek korupsi, penipuan atau pemaksaan selama pelaksanaan pekerjaan maka karyawan tersebut harus diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 63.5 [Personil Inti dan/atau Peralatan].

4.3 Dalam ketentuan ini:

- (i) “Praktek korupsi” adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;¹
- (ii) “Praktek penipuan” adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;²
- (iii) “Praktek kolusi” adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;³
- (iv) “Praktek pemaksaan (koersif)” adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna mempengaruhi tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;⁴
- (v) “Praktek obstruktif” adalah

¹ “Pihak lain” dimaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, “pejabat publik” adalah staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

² “Pihak” dimaksudkan pejabat publik; istilah “manfaat” dan “kewajiban” berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan “tindakan” atau “pengabaian” dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

³ “Pihak” dimaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direkayasa.

⁴ “Pihak” dimaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

- (aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank terhadap tuduhan praktek korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau
 - (bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan Pasal 78 (Inspeksi dan Audit oleh Bank).

- 5. **Asal Barang**
 - 5.1 Untuk kepentingan informasi penyedia harus menyampaikan asal material/bahan dengan details barang dalam negeri maupun komponen impor.
 - 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

- 6. **Korespondensi**
 - 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 - 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

- 7. **Wakil sah para pihak**
 - 7.1 Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

- 8. Pembukuan**
- 8.1 Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- 9.1 Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan.
- 11. Pengabaian**
- 11.1 Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat

dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

- | | | |
|--|------|---|
| 12. Penyedia Mandiri | 12.1 | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. |
| 13. Kemitraan/KSO | 13.1 | Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak. |
| 14. Penemuan-penemuan | 14.1 | Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara. |
| B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK | | |
| 15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | 15.1 | Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; |
| | 15.2 | Jangka pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK; |
| | 15.3 | Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK; |
| | 15.4 | Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak |

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- | | | |
|--------------------------|------|--|
| 16. Surat Pesanan | 16.1 | PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak. |
|--------------------------|------|--|

- 16.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.
- 16.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.
- 17. Program Mutu**
- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 17.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
- a. informasi pengadaan barang;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
- 17.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 17.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
- 17.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.
- 17.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 18.1 PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 18.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
- a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada;

- f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikan barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikan.

19. Lingkup pekerjaan	19.1 Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.
20. Standar	20.1 Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.
21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	<p>21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.</p>
22. Perintah	22.1 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.]
23. Pemeriksaan Bersama	<p>23.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.</p> <p>23.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.</p> <p>23.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.</p>
24. Inspeksi Pabrikasi	<p>24.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>24.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.</p>

- 24.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
- 25. Pengepakan**
- 25.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
- 25.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..
- 26. Pengiriman**
- 26.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 26.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 26.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 27. Asuransi**
- 27.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;
- 27.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK
- 27.3 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- 27.4 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 27.5 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

- 28. Transportasi**
- 28.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 28.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 28.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
- 29. Risiko**
- 29.1 Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 30. Pemeriksaan dan Pengujian**
- 30.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 30.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
- 30.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 30.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
- 30.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.
- 30.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri

berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

30.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang , PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

31. Uji Coba

31.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

31.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;

31.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;

31.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

32. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

32.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.

32.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

32.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

32.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

33. Perpanjangan Waktu

33.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk

meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

- 33.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

34. Incoterms

- 34.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.

B.2 Penyelesaian Kontrak

35. Serah Terima Barang

- 35.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- 35.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .
- 35.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 35.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/menyelesaikannya.

- 35.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
- 35.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
- 35.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
- 35.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 35.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 35.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 35.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)
- 35.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 36. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 36.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung

cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

36.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.

36.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

36.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

36.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

36.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

37. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

37.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

37.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

38. Layanan Tambahan

38.1 Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Adendum

39. Perubahan Kontrak

- 39.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 39.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
 - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 39.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
- 39.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

40. Perubahan Lingkup Pekerjaan

- 40.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
- a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
 - c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk

kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

- d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
- e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

41. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

41.1 [Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;*
- b. perubahan disain;*
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;*
- d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau*
- e. Keadaan Kahar.]*

41.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

41.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

41.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

41.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

42. Pengertian

42.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

42.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran; dan/atau
- f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

42.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

42.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

42.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

42.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.5. Penghentian dan Pemutusan kontrak

43. Penghentian Kontrak

43.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

43.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

- 1) biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
- 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan (apabila ada);

44. Pemutusan kontrak

44.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia berdasarkan peristiwa dan keadaan yang disebutkan dalam butir 45 dan 46.

45. Pemutusan Kontrak oleh PPK

45.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Butir 15;
- d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- e. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;

- h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - i. Penyedia, atau karyawan, agen atau subpenyediannya, terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan sesuai dengan SSUK butir 4.
- 45.2 Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa atau keadaan di atas, PPK setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia dapat mengakhiri Kontrak dan meminta Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja. Namun, untuk ketentuan subparagraf (g) atau (i), PPK dapat langsung mengakhiri Kontrak setelah menyampaikan pemberitahuan.
- 45.3 Pilihan PPK untuk mengakhiri Kontrak tidak akan mengurangi hak-hak lain PPK berdasarkan Kontrak ini atau ketentuan lain.
- 45.4 Selanjutnya, Penyedia wajib meninggalkan lokasi kerja dan menyerahkan Barang-Barang yang diminta, semua Dokumen Penyedia dan dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuknya kepada Pengawas Pekerjaan. Namun, Penyedia harus berupaya semaksimal mungkin untuk segera memenuhi instruksi yang wajar yang tercantum dalam surat pemberitahuan (i) untuk pengalihan subkontrak, dan (ii) perlindungan orang atau properti atau keselamatan Pekerjaan.
- 45.5 Setelah Kontrak diakhiri, PPK dapat menyelesaikan Pekerjaan dan/atau mengatur agar pihak lain melakukannya. PPK dan pihak lain tersebut dapat memanfaatkan Barang, Dokumen Penyedia dan dokumen-dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuk kepentingan Penyedia.
- 45.6 PPK kemudian memberitahukan bahwa Peralatan dan Pekerjaan Sementara Penyedia akan diserahkan kepada Penyedia yang ada pada atau di sekitar Lokasi. Penyedia harus segera mengatur pembongkarannya, dengan tanggungan dan beban Penyedia. Namun, apabila pada saat itu Penyedia tidak melakukan pembayaran yang jatuh tempo kepada PPK maka peralatan dan pekerjaan sementara itu dapat dijual oleh PPK untuk menutupi pembayaran tersebut. Sisa hasil penjualan akan dibayarkan kepada Penyedia.

- 45.7 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PPK;
 - sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia kepada PPK atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada);
 - penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan
 - PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 45.8 Sesegera mungkin setelah pemberitahuan pemutusan berdasarkan ketentuan ayat 39.2 berlaku, Pengawas Pekerjaan selanjutnya akan menyetujui atau menentukan nilai Pekerjaan, Barang dan Dokumen Penyedia dan nilai-nilai lain yang harus dibayar kepada Penyedia atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.
- 45.9 Setelah pemberitahuan pemutusan yang dimaksud dalam ayat 45.2 berlaku, PPK dapat:
- Menahan pembayaran lebih lanjut kepada Penyedia sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan setiap cacat, dan ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian (jika ada) serta semua biaya lain yang dikeluarkan oleh PPK telah ditetapkan, dan/atau
 - Mendapatkan penggantian dari Penyedia atas kerugian dan kerusakan yang dialami PPK dan biaya tambahan lain untuk menyelesaikan Pekerjaan setelah memperhitungkan jumlah yang harus dibayar kepada Penyedia berdasarkan ketentuan ayat 39.8. Setelah mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan dan biaya tambahan, PPK harus membayar sisanya kepada Penyedia.

- 46. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 46.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- 46.2 Penyedia dapat memutuskan kontrak apabila:
- Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
 - PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
- 46.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 47. Pemutusan Kontrak akibat lainnya**
- 47.1 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja ULP terlibat dalam penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.
- 48. Peninggalaan**
- 48.1 Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- 49. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- 49.1 Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

50. Tanggung jawab	50.1	Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
51. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	51.1	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
52. Hak Atas Kekayaan Intelektual	52.1	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
53. Penanggungan Dan Resiko	53.1	Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,

kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

53.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

53.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

53.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

**54. Perlindungan
Tenaga Kerja
(apabila
diperlukan)**

54.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

54.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

- 54.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 54.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 55. Pemeliharaan Lingkungan (apabila diperlukan)**
- 55.1 Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]
- 56. Asuransi (apabila diperlukan)**
- 56.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 56.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak ini.
- 57. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK**
- 57.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
 - b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 57.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

- 58. Kepemilikan Dokumen**
 - 58.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

- 59. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub-Penyedia**
 - 59.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
 - 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
 - 59.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

- 60. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
 - 60.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
 - 60.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
 - 60.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
 - 60.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
 - 60.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 61. Penyedia Lain | 61.1 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.] |
| 62. Keselamatan | 62.1 Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja. |
| 63. Pembayaran Denda | 63.1 Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. |
| 64. Jaminan | <p>64.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Pekerjaan (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.</p> <p>64.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.</p> <p>64.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;</p> <p>64.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;</p> <p>64.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;</p> <p>64.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.</p> |

- 64.7 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- | | |
|----------------------------------|--|
| 65. Hak dan Kewajiban PPK | <p>65.1 PPK memiliki hak dan kewajiban :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); e. membayar uang muka (apabila diberikan); f. memberikan instruksi sesuai jadwal; g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan h. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA (apabila ada). |
| 66. Fasilitas | <p>66.1 PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.</p> |
| 67. Peristiwa Kompensasi | <p>67.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; f. ketentuan lain dalam SSKK. |

- 67.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 67.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- 67.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 67.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- | | |
|--------------------------|--|
| 68. Harga Kontrak | <p>68.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.</p> <p>68.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja dan biaya pengiriman sampai ke tujuan akhir.</p> <p>68.3 <i>[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.]</i></p> |
| 69. Pembayaran | <p>69.1 Uang muka</p> <p>a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk :</p> |

- 1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
- 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
- c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
- f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);

69.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada

seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

69.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila pekerjaan yang sudah selesai dapat berfungsi secara mandiri/tidak dipengaruhi bagian yang belum selesai; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
 - 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.

- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

70. Perhitungan Akhir (apabila diperlukan)

- 70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada PPK/Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

71. Penangguhan Pembayaran

- 71.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 71.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

- 71.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

72. [Penyesuaian Harga]

- 72.1 *Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- 72.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*
- 72.3 *Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lump sum dan harga satuan yang mengacu pada dokumen pengadaan dan/atau perubahan dokumen pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.*
- 72.4 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.*
- 72.5 *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.*
- 72.6 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.*
- 72.7 *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.*
- 72.8 *Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.*
- 72.9 *Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:*

$$H_n = H_o (a + b.B_n/B_o + c.C_n/C_o + d.D_n/D_o + \dots)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah penandatanganan kontrak).

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak.

72.10 Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

72.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

72.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

72.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

72.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

72.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

F. PENGAWASAN MUTU

- | | | |
|---|------|--|
| 73. Pengawasan dan Pemeriksaan | 73.1 | PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. |
| 74. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK | 74.1 | PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. |
| | 74.2 | Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan. |
| 75. Cacat Mutu | 75.1 | PPK atau unsur pengawas (apabila ada) akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau unsur pengawas dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi. |
| 76. Pengujian | 76.1 | Jika PPK atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. |
| 77. Perbaikan Cacat Mutu | 77.1 | PPK atau unsur pengawas (apabila ada) akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi. |
| | 77.2 | Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki |

Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

- 77.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- a. PPK dapat memutus kontrak secara sepihak dan penyedia dikenakan sanksi; atau
 - b. PPK berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 77.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 78. Penyelesaian Perselisihan | <p>78.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.</p> <p>78.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 79. Itikad Baik | <p>80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.</p> <p>80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.</p> |

- 80.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 80. Pemeriksaan dan Audit oleh Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Bank Dunia**
- 80.1 Penyedia mensyaratkan agennya (dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, beserta personilnya untuk mengizinkan Lembaga Penanggung Jawab (Executing Agency) dan/atau Bank Dunia atau pihak yang ditunjuk oleh executing agency atau Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dan pemasukan penawaran. Buku dan catatan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak atau pemasukan dokumen penawaran, jika diperlukan, dapat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh executing agency dan / atau Bank. Penyedia harus memperhatikan ketentuan butir 4 mengenai Larangan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan yang mengatur, antara lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara material menghalangi pelaksanaan hak Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Bank untuk melakukan pemeriksaan dan audit berdasarkan butir 73 merupakan hal-hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan pemutusan kontrak.

BAB IX. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Kondisi	Ayat	Data
Korespondensi	6.1	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan PPK: Kerja</p> <hr/> <p>Nama : Riswanto Rosi, ST. MPSDA</p> <p>Alamat : Gedung Ditjen Sumber Daya Air Lt. 5, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan</p> <p>Telepon : (021)7395500</p> <p>Website : www.pu.go.id</p> <p>Faksimili : (021)7246312</p> <p>Email : pusatmonitoringbendungan@pu.go.id</p> <p>Penyedia : Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Telepon : _____</p> <p>Website : _____</p> <p>Faksimili : _____</p> <p>Email : _____</p>
Wakil Sah Para Pihak	7.1	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk PPK : Coki R Hutagaol, ST. MPSDA</p> <p>Untuk Penyedia Jasa : _____</p> <p>Pengawas Pekerjaan _____ sebagai wakil sah PPK (apabila ada)</p>
Masa Berlaku Kontrak	15.1	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: _____ s.d. _____
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Standar	15.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender
	20.1	Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar minimal Standar SNI

Inspeksi Pabrikasi	24.1	PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu _____ setelah penandatanganan kontrak.
Pengepakan	25.2	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : _____
Pengiriman	26.1	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : _____ Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
	26.2	Penyedia menggunakan transportasi _____ [jenis angkutan] untuk pengiriman barang melalui _____ [darat/laut/udara]
Asuransi	27.1	Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan <i>Incoterms</i> .
Transportasi	28.2	Serah terima dilakukan pada : <i>Tempat Tujuan Akhir</i>
Pemeriksaan dan Pengujian	30.3	Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Tempat tujuan akhir pengiriman
	30.5	Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: _____
<i>Incoterms</i>	34.1	<i>Edisi Incoterms yang digunakan adalah 2010</i>
Garansi dan Layanan Purna Jual	36.2	1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 (satu) tahun 2. Masa layanan purnajual berlaku selama 12 (Dua belas) <i>bulan</i> setelah serah terima barang.
Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	37.1	Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (Empat belas) hari setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.

Layanan Tambahan	38.1	Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : _____
Pembayaran Tagihan		Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	57.1	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: _____ Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: _____
Kepemilikan Dokumen	54.1	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____
Pencairan Jaminan Sanksi	60	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada _____ <i>[Kas Negara/Kas Daerah]</i>
	60.5	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____ <i>a. [dilakukan pemutusan kontrak, atau</i> <i>b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor]</i> (dipilih salah satu)
Fasilitas	66.1	PPK akan memberikan fasilitas berupa : _____
Waktu Penyelesaian Pekerjaan		Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: ____ (_____) hari <i>[hari/bulan/tahun]</i>
Sumber Pembiayaan Peristiwa Kompensasi	67.1	Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari Loan World Bank Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: _____ (apabila ada)
Pembayaran Uang Muka	69.1	Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (YA Uang muka diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak
Pembayaran Prestasi Pekerjaan	69.2	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan/Sekaligus).

2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Berita Acara serah terima Barang, Berita acara ujicoba alat
4. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% dari progres fisik.

Denda 69.3 Untuk pekerjaan ini, besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari *sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan*].
./

**[Penyesuaian
Harga**

Tidak berlaku

**Penyelesaian
Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3

(tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”/

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Personil, Subpenyedia dan Peralatan (apabila diperlukan)

- ~ Subpenyedia yang ditunjuk: *[cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas]*

~

Bab X. Spesifikasi Teknis dan Gambar

1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menerima pinjaman dari bank dunia dengan No.8711-ID untuk mengimplementasikan peningkatan operasional dan keamanan proyek bendungan (Dam Operational Improvement and Safety Project) Phase II atau yang disingkat dengan DOISP Phase II. Dengan banyaknya bendungan dan risiko akibat kegagalan bendungan, diperlukan suatu alat pendukung peralatan untuk pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan pemantauan yang dilakukan oleh pengelola bendungan, dalam hal ini Unit Pengelola Bendungan dan petugas OP bendungan.

2. Judul Kegiatan

Pengadaan Peralatan Monitoring Bendungan, Survei Topografi & Batimetri dan Speed Boat

3. Nama dan Organisasi Pengguna

PPK	: PPK DOISP Satuan Kerja Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
Unit Kerja	: Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
Direktorat Jenderal	: Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Tujuan kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan monitoring bendungan sesuai dengan tujuan dari operasi, pemeliharaan dan pemantauan.

5. Lokasi

- Direktorat Bina OP
- BWS Bali Penida
- BWS Nusa Tenggara I
- BWS Nusa Tenggara II
- BBWS Bengawan Solo
- BBWS Pemali Juana
- BWS Sumatera I
- BBWS Pompengan Jeneberang
- BBWS Ciliwung Cisadane

6. Ruang lingkup kegiatan

Lingkup pekerjaan dari pengadaan barang untuk monitoring bendungan:

- 7.1. Pengadaan Speedboat UAV Tipe Trimaran
- 7.2. Pengadaan speedboat tipe Catamaran
- 7.3. Pengadaan drone
- 7.4. Pengadaan Total Station
- 7.5 Pengadaan echo sounder dual-frequency dan single-frequency
- 7.6. Pengadaan laptop
- 7.7. Uji operasi dan training

8. Deskripsi dari ruang lingkup kerja

8.1 Pengadaan Speedboat UAV tipe Trimaran

Pengadaan speedboat tanpa awak berfungsi untuk mengetahui kondisi genangan dan juga berfungsi untuk membawa eco sounder untuk mengetahui batimetri dari genangan tersebut. Speedboat diharapkan memiliki ketahanan dalam menahan benturan ketika mendekati dasar sesuai dengan kebutuhan batimetri. Selain itu, speedboat tersebut juga diharapkan mampu tetap stabil dalam gelombang yang ada di genangan tersebut. Dimensi dari speedboat tidak terlalu besar, cukup masuk kedalam kendaraan double cabin. Material dasar dari speed boat diharuskan bahan yang tahan akan benturan benturan. Hal ini dikarenakan, speedboat tersebut akan digunakan untuk pemetaan batimetri dari waduk yang perhitungannya sampai ke tepian.

8.2 Pengadaan Speedboat tipe Catamaran

Pengadaan speedboat berfungsi untuk mengetahui kondisi genangan dan juga berfungsi untuk membawa eco sounder untuk mengetahui batimetri dari genangan tersebut. Speedboat diharapkan memiliki ketahanan dalam menahan benturan ketika mendekati dasar sesuai dengan kebutuhan batimetri. Selain itu, speedboat tersebut juga diharapkan mampu tetap stabil dalam gelombang yang ada di genangan tersebut. Speedboat nantinya digunakan untuk monitoring bendungan oleh petugas sehingga diharapkan mampu membawa 4 – 6 orang. Material dasar dari speed boat diharuskan bahan yang tahan akan benturan benturan. Hal ini dikarenakan, speedboat tersebut akan digunakan untuk pemetaan batimetri dari waduk yang perhitungannya sampai ke tepian. Material HDPE memiliki sifat High Impact Resistance sehingga suatu speed boat tersebut akan lebih kuat menahan goresan, tusukan, hingga hantaman. Selain itu, material lain yang mampu menahan benturan adalah aluminium.

8.4 Pengadaan Drone

Pengadaan drone berfungsi sebagai monitoring kondisi genangan di bendungan. Tidak hanya genangan, drone juga dapat difungsikan untuk mengontrol kondisi di sekitar genangan waduk.

8.5 Pengadaan Total Station

Total station banyak digunakan dalam pemetaan lahan, seperti pemetaan topografi untuk konstruksi jalan dan bangunan. Dalam hal monitoring kondisi bendungan, total station digunakan untuk memonitoring pergeseran dari patok patok yang ada.

8.5 Uji Operasi dan Training

Uji operasi dilakukan untuk melihat performa dari speedboat, echosounder, Total station, drone, dan laptop agar sesuai dengan fungsinya. Uji operasi untuk speedboat dilakukan dengan uji basah untuk melihat ada atau tidaknya kebocoran, bisa dilakukan dengan uji operasi echo sounder.

Training dilaksanakan agar petugas/operator di lapangan paham terhadap fungsi alat diatas tersebut dan bisa mengatasi apabila ada kendala terhadap alat tersebut sesuai dengan manual book. Training dilaksanakan minimal 3 hari

- Lingkup Uji Operasi dan Training
Uji operasi dan training meliputi uji basah untuk speedboat Catamaran dan echosounder dilakukan di masing-masing lokasi yang tertera dibawah ini.

No.	Nama Balai	Speedboat Catamaran	Echosounder Double Frequency	Laptop	Keterangan
1	BWS Sumatera I				
	Keuliling	1	1	1	Pengujian dan training di lokasi
2	BBWS Pemali Juana				
	Kedung Ombo	1	1	1	Pengujian dan training di lokasi
3	BBWS Bengawan Solo				
	Cengklik	1			Pengujian dan training di lokasi
	Pondok	1			Pengujian dan training di lokasi
	Sangiran	1			Pengujian dan training di lokasi
4	BBWS Bali Penida				
	Palasari	1	1	1	Pengujian dan training di lokasi
	Grokgak	1			Pengujian dan training di lokasi
5	BWS NT I				

	Batujai	1			Pengujian dan training di lokasi
	Pandanduri	1			Pengujian dan training di lokasi
	Batu Bulan	1	1	1	Pengujian dan training di lokasi
	Mamak	1			Pengujian dan training di lokasi
	JUMLAH	11	4	4	

- Uji Operasi dan Training Speedboat UAV
Uji operasi dan training meliputi uji basah untuk speedboat UAV dan echosounder pada lokasi-lokasi berikut.

No.	Nama Balai	Speedboat UAV Trimaran	Echosounder	Laptop	Keterangan
1	BWS NT I				
	Senang	1	1	1	Pengujian di BWS NT I
	Labangka	1	1	1	Pengujian di BWS NT I
2	BWS NT II				
	Oei Tua	1	1	1	Pengujian di Jakarta
3	BBWS Bengawan Solo				
	Ketro	1	1	1	Pengujian di BBWS Bengawan Solo
4	BBWS Ciliwung Cisadane				
	Gintung	1	1	1	Pengujian di Jakarta
	JUMLAH	5	5	5	

- Uji Operasi dan Training Total Station
Pengujian total station dilakukan di lokasi-lokasi yang tertera dibawah ini.

No.	Nama Balai	Total Station	Keterangan
1	BWS Sumatera I		
	Keuliling	1	Pengujian dan training di UPB
	Sianjo-Anjo	1	Pengujian dan training di UPB
2	BBWS Pemali Juana		

	Kedung Ombo	1	Pengujian dan training di UPB
3	BBWS Bali Penida		
	Palasari	1	Pengujian dan training di UPB
	Grogak	1	Pengujian dan training di UPB
4	BBWS Pompengan Jeneberang		
	Bili-Bili	1	Pengujian dan training di Jakarta
5	BWS NT I		
	Batujai	1	Pengujian dan training di UPB
	Pandanduri	1	Pengujian dan training di UPB
	Batu Bulan	1	Pengujian dan training di UPB
	Senang	1	Pengujian dan training di UPB
	Mamak	1	Pengujian dan training di UPB
6	BWS NT II		
	Oeitua	1	Pengujian dan training di Jakarta
JUMLAH		12	

- Uji Operasi dan Training Drone
Pengujian dan training drone dilaksanakan di Jakarta.

No.	Nama Balai	Drone	Keterangan
1	Direktorat Bina OP	1	Pengujian dan training di Jakarta
2	UPB BWS Sumatera I	1	Pengujian dan training di Jakarta
3	UPB BWS Sumatera IV	1	Pengujian dan training di Jakarta
4	UPB BBWS Mesuji Sekampung	1	Pengujian dan training di Jakarta
5	UPB BBWS Ciliwung Cisadane	1	Pengujian dan training di Jakarta
6	UPB BBWS Citarum	1	Pengujian dan training di Jakarta
7	UPB BBWS Cimanuk Cisanggarung	1	Pengujian dan training di Jakarta
8	UPB BBWS Pemali Juana	1	Pengujian dan training di Jakarta
9	UPB BBWS Serayu Opak	1	Pengujian dan training di Jakarta
10	UPB BBWS Bengawan Solo	1	Pengujian dan training di Jakarta
11	UPB BBWS Pemali Juana	1	Pengujian dan training di Jakarta
12	UPB BBWS Kalimantan III	1	Pengujian dan training di Jakarta
13	UPB BBWS Pompengan Jeneberang	1	Pengujian dan training di Jakarta

14	UPB BBWS Bali Penida	1	Pengujian dan training di Jakarta
15	UPB BWS NT I	1	Pengujian dan training di Jakarta
16	UPB BWS NT II	1	Pengujian dan training di Jakarta
JUMLAH		16	

• Uji Operasi Walky Talky

No.	Nama Balai	Walky Talky	Keterangan
1	BWS Sumatera I		
	Keuliling	2	Pengujian dan training di lokasi
	Sianjo-Anjo	2	Pengujian dan training di lokasi
2	BBWS Pemali Juana		
	Kedung Ombo	2	Pengujian dan training di lokasi
3	BBWS Bali Penida		
	Palasari	2	Pengujian dan training di lokasi
	Grokgak	2	Pengujian dan training di lokasi
4	BBWS Pompengan Jeneberang		
	Bili-Bili	2	Pengujian dan training di Jakarta
5	BWS NT I		
	Batujai	2	Pengujian dan training di lokasi
	Pandanduri	2	Pengujian dan training di lokasi
	Batu Bulan	2	Pengujian dan training di lokasi
	Mamak	2	Pengujian dan training di lokasi
	Senang	2	Pengujian dan training di lokasi
	Labangka	2	Pengujian dan training di lokasi
6	BWS NT II		
	Oei Tua	2	Pengujian dan training di Jakarta
7	BBWS Ciliwung Cisadane		

	Gintung	2	Pengujian dan training di Jakarta
8	BBWS Bengawan Solo		
	Cengklik	2	Pengujian dan training di lokasi
	Pondok	2	Pengujian dan training di lokasi
	Sangiran	2	Pengujian dan training di lokasi
	Ketro	2	Pengujian dan training di lokasi
JUMLAH		36	

8.6. Pelaporan

Tipe pelaporan yang dilaporkan adalah:

- Rencana Mutu Kontrak (RMK)
Rencana Mutu Kontrak meliputi kualitas dari hasil pekerjaan, persyaratan teknis, administrasi, struktur organisasi, pekerjaan dan tanggung jawab, bagan alir dari kegiatan, jadwal dan aktivitas kegiatan, jadwal dari penggunaan alat-alat, daftar material dan jadwal personil. RMK harus dilaporkan dalam 5 buah salinan dan tidak lebih dari 14 hari kerja setelah dikeluarkannya SPMK.
- Laporan final
Dibuat dalam 10 buah salinan, mengandung implementasi dari pekerjaan. Laporan ini didiskusikan bersama dalam pertemuan yang dihadiri oleh Direktur atau setara dan dilaporkan juga kepada Direktur/pimpinan pada akhir masa pekerjaan.
- Manual instruksi dan perawatan peralatan

9. Spesifikasi Teknis

9.1 Speedboat UAV Tipe Trimaran

Parameter	Minimum Requirement
Tipe	Knock Down
Box Dimension	Max. 120cm x 50cm x 60cm
Mesin Utama	Electric Brushless
Berat Kotor	< 5000 g (total)
Kecepatan	Max. 5 knot
Waktu Tempuh	< 75 menit

Standar Dokumen Pengadaan Elektronik
Pengadaan Barang
(Metode e-Lelang [Umum /Sederhana]
Dengan Pascakualifikasi

Jarak Tempuh Sekali Berlayar	< 25 km
Telemetry Range	< 5 km
Sensor	<ul style="list-style-type: none"> - Kamera live view Untuk merekam situasi sepanjang jalur perjalanan - E-GNSS Untuk sub-meter positioning - Portable Echo Sounder
Baterai	Li-Po 8000 mAh 4S ditambah 4 batere
Keunggulan Spesial	GPS Kinematic Geotagging Ready
Sistem Kendali	Arduboot (ATmega 2560 8-bit)
Sistem Monitoring	Mission Planner : <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Jalur - Logging data
Material	Komposit
Teknologi	PPK (Post-Processing Kinematics)
Akurasi (Hz), (Z)	< 20 cm, > 40 cm
Garansi produk (kerusakan)	1 Tahun

9.2 Speedboat tipe Catamaran

Parameter	Minimum Requirement
Panjang Total	4 - 5 M
Lebar Total	1,8 - 2 M
Design Draft Maksimal	0,20 – 0,5 M
Tenaga	40 Hp
Tinggi Mesin Transom	424 mm – 550 mm
Jenis mesin	2 strokes, bensin
Kapasitas bahan bakar	20 – 25 liter
Penumpang	4 – 6 orang
Material Lambung Kapal	HDPE / Aluminium > 5000 series
Trailer	Kompatibel untuk mengangkut speedboat
Asesoris Utama	Sistem kemudi, wind screen, throttle, dayung, asesoris navigasi (lampu navigasi, kompas, dll), fender, dan fasilitas keselamatan

	(pelampung, pagar, canopi), accu untuk power supply echosounder dan DGPS
Asesoris Tambahan	Dudukan Echo sounder yang terbuat dari pipa dan penutup galvanis yang diperlukan untuk mencocokkan sounder gema yang dimiliki oleh penerima BBWS / BWS, bar check kalibrasi untuk alat bantu mengkalibrasi echosounder untuk sampai kedalaman max 7 meter, papan ukur tipe sambung masuk dengan bahan alumunium dan panjang max 5 meter
Garansi produk (kerusakan)	1 tahun

9.3 Drone

PARAMETER	MINIMUM REQUIREMENT
Drone	
Jarak Tempuh Maksimum	13 km (Kondisi Baterai penuh dan tanpa angin)
Kecepatan	40 mph (65 kph) in sport mode without wind
Waktu Terbang	min 30 menit (tampa ada angin, dengan kec 15,5 mph)
Waktu Layang	Min 27 menit (tampa ada angin, dengan kec 15,5 mph)
Kualitas Live View	720p - 1080p
Remote Kontrol	Frekuensi 2.4 ~ 2.483 GHz, Battery 2970 mAh
Sensor	1/2.3" (CMOS), Effective pixels: 12.35 M (Total pixels: 12.71M)
Lensa	FOV 78,8 ° 26 mm (35 mm format equivalent) f/2.2
Garansi Resmi	1 Tahun (Min)
Electronic Shutter Speed	8 s~ 1/8000 s
Image size	4000x3000
Garansi resmi (kerusakan)	1 tahun
Baterai Drone	4 tambahan batere
Kapasitas	LiPo 3 S, capacity 3830mAh

9.4 Total Station

Parameter	Minimum Requirement
Suhu Operasi	-20°C sd 50°C
Pembesaran	30 x
Pengukuran jarak	400 – 800 m (kondisi relfektor baik) tanpa prisma Terpendek : 1,5 m

Sudut Akurasi	1"
Penyimpanan data	Internal : Min 50.000 titik
Asesoris	2 tripod alumunium 1 set polygon prisma 1 set polygon tunggal 1 tiang prisma teleskopik Kabel data
Garansi resmi	1 tahun (Min)
Garansi purnajual	5 tahun (disertakan Surat Dukungan dan Purna Jual 5 Tahun yang dikeluarkan dari Principle atau distributor resmi yang ditunjuk oleh principle)

9.5 Echo Sounder double-frequency

Parameter	Minimum Requirement
Rentang Kedalaman	0-640 meter atau 0-1000 meter
Frekuensi	Dual dan Single frequency 33Khz, 40Khz, 50Khz, 200Khz, 210Khz, 33/210Khz, 50/210Khz, perubahan dapat dipilih dan dirubah melalui keypad (Acoustic output=600watts)
Depth resolusi	0,01meter untuk kedalaman kurang dari 100 meter 0,1 meter untuk kedalaman lebih dari 100 meter
Akurasi	0.10% Pada 33 Khz = 5cm +/- 0,1 % dari kedalaman Pada 200 Khz = 1cm +/- 0,1% dari kedalaman
Kecepatan Suara	4,600-5,250 feet/second (perubahan dapat dipilih dan dirubah melalui keypad)
Global Positioning System	DGPS (Kompitable dengan echo sounder box)
Perangkat	Echo sounder harus kompitable dengan software hydropro dan software hypact
Garansi produk (kerusakan)	1 tahun (min)
Garansi purnajual	5 tahun (disertakan Surat Dukungan dan Purna Jual 5 Tahun yang dikeluarkan dari Principle atau distributor resmi yang ditunjuk oleh principle)

9.6 Echo Sounder

PARAMETER	MINIMUM REQUIRED
Berat	390 g – 816 g
Unit penerima GPS	GPS/GLONASS/BeiDou, internal
Kompatibel dengan NMEA 0183/RS422	Yes
Konsumsi daya	Max 7.6 W
Peta termuatkan sejak awal	peta induk seluruh dunia
Menerima kartu data	Sd card slot
Waypoints	6000 - 12,000
Routes	150 – 200 track
Voltage range	10V ~ 36V DC
Frekuensi Sonar	50/200kHz
Kedalaman maksimum	1100 ft – 2300 ft
Mendukung AIS (melacak posisi kapal target)	Yes
Mendukung DSC (menampilkan data posisi dari radio VHF berkemampuan DSC)	Yes
Tabel pasang surut	Yes
Kelengkapan produk	Antenna, Transducer, Memory Card min 4 GB, Bail Mount, Power Cable, Protective front cover, buku manual
Garansi produk (kerusakan)	1 tahun

9.6 Laptop

Parameter	Minimum Requirement
Processor	Intel Core i5 – 8250U Processor (1,6 Ghz, Up to 3,4 GHz)
Sistem operasi	Windows 10 Home Original
Koneksi	Echosounder box dan DGPS
RAM	4 GB DDR4
Kapasitas HDD	1 TB
Ukuran Layar	14 inch HD
ODD	DVDRW
Grafik	Setara AMD Radeon 530 2 GB
Garansi Resmi	2 tahun
Fitur	Wifi dan Bluetooth

9.7 Walky Talky

Parameter	Minimum Requirement
Frekuensi	UHF dan VHF
Channel capacity	200
Channel spacing	25 KHz – 12,5 KHz
Operated voltage	7.4 V
Battery	1800 mAh Li-ion
Battery Life	12 jam
Operating Temperature	-20°C sd 55°C
Garansi Resmi	1 tahun
Frekuensi	Minimal VHF (136 -174 Mhz), UHF (400-480 Mhz)
Kelengkapan	Manual Book, Hand Trap, Belt Clip

10. Schedule

Pekerjaan Pengadaan Peralatan Monitoring Bendungan, Survei Topografi & Batimetri dan Speed Boat untuk bendungan dalam Program Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) phase II dijadwalkan dilaksanakan dalam waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

11. Anggaran Pekerjaan

Pekerjaan ini dibiayai oleh pinjaman dari AIIB dan IBRD DOISP Phase II dengan nilai tanpa PPN.

Bab XI. Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar 1: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: Pengadaan Barang¹

<i>No.</i>	<i>Jenis Barang</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga²</i>
1	Speed Boat Tipe Catamaran	Unit	16		
2	Speedboat UAV Tipe Trimaran	Unit	8		
3	Total Station	Unit	4		
4	Echosounder Double Frekuensi	Unit	4		
5	Echosounder	Unit	4		
6	Laptop	Unit	8		
Total Daftar 1					

Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: Jasa Training

<i>No.</i>	<i>Uraian</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga³</i>
1	BWS Sumatera I				
2	BBWS Mesuji Sekampung				
3	BBWS Cimanuk Cisanggarung				
4	BBWS Pemali Juana				
5	BBWS Serayu Opak				
6	BBWS Bengawan Solo				
7	BBWS Pompengan Jeneberang				
8	BWS Nusa Tenggara I				
Total Daftar 2					

¹.

Daftar Rekapitulasi

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
Daftar No. 1: Mata Pembayaran : Pengadaan Barang	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Jasa Traininh	
Jumlah (Daftar 1+2)	
TOTAL NILAI	

BAB XII BENTUK-BENTUK DOKUMEN STANDAR LAIN

1. Bentuk Surat Penunjukan Penyedia Pekerjaan (SPPBJ)
2. Bentuk Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
3. Bentuk Jaminan Pelaksanaan dari Bank
4. Bentuk Jaminan Pelaksanaan dari perusahaan asuransi/penjaminan
5. [Bentuk Jaminan Uang Muka dari Bank (apabila diperlukan)]
6. [Bentuk Jaminan Pemeliharaan dari bank (apabila diperlukan)]
7. [Bentuk Jaminan Pemeliharaan dari perusahaan asuransi/penjaminan]

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/ JASA (SPPBJ)

Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ)

[kop surat K/L/D/I]

Nomor: _____, _____ 20____
 Lampiran: _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan nilai *[penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.

Satuan Kerja _____

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/D/I]*
 2. _____ *[APIP K/L/D/I]*
 3. _____ *[Pokja ULP]*
- *dst*

B. BENTUK SURAT PESANAN

[kop surat satuan kerja K/L/D/I]

SURAT PESANAN (SP)

Nomor: _____

Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Pembuat Komitmen]*

_____ *[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]*

_____ *[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia]*

_____ *[alamat Penyedia]*

yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹⁸

2. Tanggal barang diterima: _____;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____

5. Alamat pengiriman barang : _____

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

_____, ____ 20__

Untuk dan atas nama _____

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ *[nama Penyedia]*

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha/(kemitraan/KSO)/penyedia perorangan]

[jabatan]

C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[nama PPK]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ *[nama penyedia]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di: _____

Pada tanggal : _____

[Bank]

Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke

[bank]

D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama],
_____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
_____ [nama penebit jaminan], _____ [alamat], sebagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan
dengan tegas terikat pada / _____ [nama PPK], _____ [alamat]
sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas
uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk
melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar
bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan
pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBj) No. _____ tanggal
_____ untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan
_____ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan
efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan
baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA
JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali
bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya
harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
_____ [penerbit jaminan]

Dikeluarkan di _____
Pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]

Standar Dokumen Pengadaan Elektronik
Pengadaan Barang
(Metode e-Lelang [Umum / Sederhana]
Dengan Pascakualifikasi

E. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[nama PPK]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ *[nama penyedia]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk

melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di: _____
 Pada tanggal : _____

Untuk keyakinan, pemegang
 Garansi Bank disarankan untuk
 menkonfirmasi Garansi ini ke
 _____/bank/

[Bank]
 Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

F. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama],
_____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN,
dan _____ [nama penebit jaminan],
_____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama
PPK], _____ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp
(terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk
melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar
bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan
pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak
No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan
efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali
kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar
menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka atau Sisa
Uang Muka yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah
menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN
berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutang Yang
Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Untuk keyakinan, pemegang
jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi jaminan ini ke
_____ [penebit jaminan]

Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]